

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstruksi Hukum Positif Indonesia

Hukum positif Indonesia telah menyediakan kerangka komprehensif bagi penerapan Restorative Justice terhadap anak pelaku KDRT. Bagi anak dewasa (≥ 18 tahun), penerapannya bersifat fakultatif (tidak diwajibkan atau bersifat pilihan) melalui Perkap No. 8/2021, Perja No. 15/2020, dan PERMA No. 1/2024. Bagi anak yang belum dewasa (ABH), diversi bersifat wajib berdasarkan UU SPPA No. 11/2012 dan harus diupayakan di setiap tingkat pemeriksaan. Tujuan Restorative justice pada anak pelaku KDRT yaitu tercapainya pemulihan hubungan keluarga, rehabilitasi pelaku, pemulihan korban, dan pemeliharaan keharmonisan dalam lingkup rumah tangga.

2. Tinjauan Hukum Islam

Hukum Islam bersikap afirmatif (menguatkan) dan komplementer (melengkapi atau menyempurnakan) terhadap *Restorative Justice*. Prinsip *shulhu*, *ta'zir*, dan *ta'dib* secara substantif merupakan manifestasi keadilan restoratif yang telah lama dipraktikkan Islam. KDRT oleh anak dikategorikan jarimah *ta'zir* yang sanksinya fleksibel, sehingga pendekatan restoratif lebih maslahat dibanding pemenjaraan sekaligus menjadi sarana taubat dan pemulihan *birrul walidain*.

3. Implikasinya terhadap Ketahanan Rumah Tangga

Penerapan *Restorative Justice* berdampak positif dan multidimensional terhadap ketahanan rumah tangga. Ia memulihkan tiga pilar utama sakinah, mawaddah, dan rahmah sekaligus memulihkan delapan fungsi keluarga menurut BKKBN yang justru lumpuh akibat pemenjaraan. Restorative Justice berjiwa Islam mewujudkan keadilan yang tidak diukur dari beratnya hukuman, melainkan dari seberapa efektif hukum memulihkan harmoni keluarga. Walaupun pemenjaraan dapat memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi untuk

membangun ketahanan hubungan keluarga pelaksanaan pidana yang menggunakan pendekatan *Restorative Justice* lebih cocok dalam penerapannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, dirumuskan beberapa saran konstruktif untuk memperkuat implementasi Restorative Justice (RJ) dalam kasus KDRT oleh anak. Pertama, DPR dan Pemerintah perlu menyusun regulasi terpadu berskala nasional serta memperluas kewenangan diversifikasi dalam UU SPPA. Sejalan dengan itu, aparat penegak hukum diimbau memaksimalkan diversifikasi sejak penyidikan, mengintegrasikan prinsip islah, menjamin perlindungan korban, dan memperkuat koordinasi lintas lembaga. Sementara bagi Bapas dan pekerja sosial, fokus utama terletak pada peningkatan kompetensi fasilitasi kasus unik ini, pengembangan modul rehabilitasi psikologis-spiritual, serta keberlanjutan pembinaan pasca-diversifikasi.

Bagi akademisi, direkomendasikan untuk memperluas kajian melalui studi empiris lapangan, penelitian komparatif dengan negara mayoritas Muslim lain, serta mengukur dampak jangka panjang RJ terhadap ketahanan keluarga. Terakhir, masyarakat umum diimbau untuk tidak menstigmatisasi keluarga yang terlibat, memandang kasus ini sebagai masalah ketahanan keluarga yang kompleks, dan aktif memanfaatkan lembaga pendampingan seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Peneliti berharap kritik dan saran yang membangun dapat menyempurnakan keterbatasan studi normatif ini demi kemajuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.